BAB I
PENDAHULUAN

1. Latara Belakang Masalah

Perkawinan merupakan fitrah dari Yang Maha Pencipta untuk diberikan pada makhluk-nya khususnya umat manusia, agar terbentuk keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Allah SWT, menciptakan makhluk-Nya di atas permukaan bumi ini hidup saling berpasang-pasangan antara satu sama lainnya, maka di antara sebahagian tanda-tanda kekuasaan-nya yaitu menjadikan manusia laki-laki dan perempuan.(Thalib 1993, 17) Penciptaan itu bertujuan untuk saling kenal mengenal, tolong menolong, berhubungan, menghasilkan keturunan yang baik dan hidup berdampingan dengan cara penuh ketentraman dan kedamaian. Di antara tujuan dari pernikahan adalah untuk mencapai keluarga bahagia dan sejahtera, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم)

Artinya:
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS.Ar-Rum /31: 21) (Departemen Agama RI 2006, 407)

Perkawinan juga merupakan *sunnatullah* yang sudah menjadi kebutuhan manusia, karena melalui perkawinan manusia tersebut dapat menyalurkan nafsu seksualnya secara sah sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan agama Islam. Perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melestarikan kehidupan setelah masing-masing pasangan (laki-laki dan perempuan) siap melakukan perencanaan yang matang untuk melangsungkan perkawinan dalam membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia untuk mencapai keridhoan dan karunia Allah. (Syihab 1996, 192).

Begitu pentingnya perkawinan bagi manusia sehingga Islam menganjurkan perkawinan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang memerintahkan untuk menikah, di antara firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ (سورة النو)

Artinya:
Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui". (Q S.An-Nur :24: 32)(Departemen Agama RI 2006, 355)

Ayat ini merupakan perintah kepada wali untuk mengawinkan orang-orang yang berada di bawah perwaliannya terhadap orang yang masih sendirian atau yang belum menikah. Di samping itu juga Rasulullah SAW menganjurkan kepada orang-orang yang mampu untuk menikah supaya menikah agar terpelihara dari perbuatan yang terlarang sebab keluarga merupakan inti dari masyarakat Islam. (Abdurrmahman 1992, 3). Nabi SAW bersabda:

عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شباب ليس لنا شيئ فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم البأة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه الدارمى)

Artinya:
Dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata: kami beserta Rasulullah SAW bersabda: Seorang pemuda yang tidak mempunyai sesuatu apapun lalu Rasul bersabda, wahai para pemuda, siapa yang telah sanggup di antara kamu untuk melakukan perkawinan maka hendaklah ia kawin, sesungguhnya perkawinan itu akan menutup penglihatan dan memelihara kehormatan. Dan bagi yang belum sanggup, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan melemahkan syahwat". (HR. ad-Darimy) (Abdullah bin Abdurrahman bin Alfadhl bin Bahram bin Abdush Shamad) (Juz 2:132).

Hadis di atas menerangkan bahwa Islam sangat menganjurkan dan mendorong umatnya yang telah mampu baik lahir maupun batin untuk melaksanakan pernikahan.

Karena dengan pernikahan seseorang akan mampu memelihara dirinya dari perbuatan zina dan menjaga kehormatannya.

Islam memandang bahwa perkawinan adalah suatu akad yang kuat dan melaksanakannya suatu ibadah. Hal ini dikarenakan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sehingga perlu diatur dengan rukun dan syarat-syarat tertentu agar tujuan perkawinan itu sendiri dapat dicapai. (Kahlani 154, 2)

Di dalam ajaran agama Islam seseorang yang telah melaksanakan akad nikah, biasanya dilanjutkan dengan mengadakan yang namanya *Walimah al-'Ursy*. *Walimah al-'Ursy* menurut pengertian bahasa ialah berasal dari kata *aulama* (Mahmud 1989, 506), *Yuulimu* **,** *Ilaman***,** *Walimatan* berarti berpesta, sedangkan dalam kamus dikatakan, bahwa *walimah al-'Ursy* adalah makanan yang disediakan untuk para undangan (Sabiq 1996, 1540). *Walimah al-'Ursy* (pesta perkawinan) sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. menurut pendapat jumhur, hukum melaksanakan *Walimah al-'Ursy* adalah sunnat bukan wajib (Nur 1993, 92). Sekalipun terdapat kontradiksi pendapat para ulama kelasik mengenai hukum mengadakan *Walimah al-'Ursy* namun Rasulullah sebagai panutan bagi ummat Islam beliau senantiasa melakukan *Walimah al-'Ursy* bagi pernikahan beliau sendiri dengan istri-istrinya maupun pada pernikahan anak-anaknya. Satu contoh yang dapat dikutip yang berbunyi :

عن صفية بنت شيبة قا لت أولم النبى صلعم على بعض نساءه بمد ين شعير (رواه البخري) .

Artinya:
Dari shafiyah binti syaibah ra. Rasullulah SAW. Mengadakan pesta perkawinan dengan beberapa orang isterinya dengan memasak dua cupak gandum (HR.Bukhari) (Hamidy 1986, 14).

Mengenai *walimah al-'Urys,* ini secara umum dapat dikatakan bahwa bentuknya bebas sesuai dengan adat kebiasaan daerah tertentu, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti dalam perayaan tersebut tidak boleh dicampuri dengan perbuatan maksiat yang bersifat amoral, dilarang adanya pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahrom. Di lokasi *walimah al-'Ursy* tersebut, hindari memperlihatkan aurat kepada orang lain dan adanya pemborosan dalam jamuan *walimah al-'Ursy* tersebut. (Slamet Abidin, Dkk 1999, 149)

Pelaksanaan *walimah al-'Ursy* tersebut boleh dilakukan berdasarkan adat kebiasaan daerah tertentu, karena setiap daerah punya adat yang berbeda dengan

daerah lain. Asalkan pelaksanaannya itu tidak menyimpang dari norma-norma agama. (Dahlan 1996, 1917)

Walimah al-'Ursy di Jorong Labuai disebut dengan *Marunjuk* atau *Marolek.* Acara *Marunjuk* ini diadakan di rumah laki-laki dan juga di rumah perempuan. Adapun aturan dalam *marunjuk* ini berasal dari Tapanuli Selatan yang terus diikuti para pemuka masyarakat terdahulu yang berada di Jorong Labuai. Hal ini disepakati bahwa, siapa saja yang melakukan pernikahan maka suami istri yang telah akad nikah belum bisa *sabagas* sebelum melaksanakan *walimah al-'Ursy.* Bahkan setelah terjadi akad nikah antara suami istri dan mereka berjalan berdua-duaan masih dipandang sebagai aib besar di mata adat Jorong Labuai. Aturan ini telah berlaku sejak Jorong Labuai ada, yang mana Jorong Labaui dibuka sebagai sebuah perkampungan sekitar tahun 1930 an. Adapun sanksi yang diberikan adat kepada yang melanggar aturan ini maka dikucilkan oleh masyarakat bahkan keluarga dari pihak laki-laki dan pihak perempuan di usir dari kampung Labuai, dan masyarakat tidak mengakui pernikahan tersebut, disamping itu otomatis di keluarkan dari adat Jorong Labuai. Hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi sebuah pernikahan di Labuai wajib hukumnya melaksanakan *Walimah al-'Ursy* (Akmal, 2 Februari 2016)

Di samping itu kalau dilihat di lapangan, apabila melaksanakan *Walimah* di Jorong Labuai maka pada malam berlangsungnya *Walimah* maka dihadirkanlah hiburan berupa orgen tunggal, di sisi lain selama pesta berlangsung laki-laki dan perempuan bercambur baur, dan bergoyang baik di atas panggung atau di luar panggung, ketua pemuda juga menyediakan minum-minuman keras, sehingga banyak pengunjung yang mabuk mabukan sampai acara tersebut selesai.

Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam karena menurut syari'at *walimah* boleh dilaksanakan tanpa ada unsur-unsur yang melanggar ajaran agama Islam, seperti mabuk-mabukan, judi dan sebagainya, sementra yang terjdi di Jorong Labuai ketika mengadakan *Walimah* tidak sesuai dengan aturan syari'at.

Sama-sama mengetahui di mana apabila telah terjadi perkawinan di antara dua manusia yang memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan ketentuan agama maka mereka sudah bisa berkumpul dalam arti kata sudah bisa hidup dalam satu rumah tangga dan melaksanakan hak kewajiban layaknya suami istri, sementara ketentuan adat di Jorong Labuai bertolak belakang dengan ketentuan syari'at sebagaimana dijelaskan di atas, sebelum melakukan *walimah al-'Ursy.*

Kalau dilihat di lapangan, kebiasaaan jarak waktu antara acara akad nikah dengan acara *Walimah al-'Ursy* hanya berselang beberapa hari, namun sebahagian jarak waktu yang ditentukan sangalah panjang ada yang melakukan akad nikah dan *Walimah al-'urs*nya menyusul kemudian, ada yang jarak waktunya satu minggu bahkan ada yang satu bulan lamanya setelah terjadi akad nikah, hal ini sesuai dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak, yaitu dari pihak keluarga mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan (Yusman, 02 Februari 2016).

Di sini penulis akan mengemukakan beberapa kasus yang terjadi di Jorong Labuai dianataranya:

1. Pernikahan yang terjadi antara Salamah binti Muktar dengan Ira Sakti bin Bokar yang terjadi pada tanggal 21 Maret 1988, di mana jarak waktu antara akad nikah dengan *Walimah* berselang satu bulan dikarenakan terkendala oleh biaya sehingga rumah tangga mereka tidak lama bertahan, mereka bercerai pada akhir bulan maret pada tanggal 29 April 1988. Hal ini terjadi karena Ira tidak bisa menerima atas aturan adat yang berlaku di Jorong Labuai, pada saat itu juga pihak dari perangkat adat mengusir Ira sekaligus keluaraganya dari Jorong Labuai.
2. Pernikahan antara Nurjannah dengan Harjoni yang berlangsung pada tanggal 06 September Tahun 2000, *Walimah* dilaksanakan setelah satu minggu akad nikah, dan yang pada akhirnya mereka bercerai karena orang tua Harjoni sendiri merasa keberatan dan tidak menerima ketentuan adat tersebut, sehingga terjadi perceraian.
3. Perkawinan yang terjadi antara Martaon dengan Ratna yang berlangsung pada tanggal 01 Januari tahun 2012. Pernikahan ini tidak diadakan *walimah* dikarenakan pihak laki-laki tidak sanggup untuk membiayai acara *walimah* tersebut, oleh kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan acara doa syukuran. Oleh karena tidak diadakannya *walimah* maka pihak adat dan seluruh pemuka adat setempat tidak menghadiri acara sukuran tersebut padahal sudah diberitahukan sebelumnya kepada pihak adat.

Beberapa kasus yang penulis kemukakan di atas maka dapat dipahami bahwa kedudukan *walimah* dalam sebuah pernikahan di Jorong Labuai sangat menentukan *sabagas* suami istri di mata adat setempat.

Sejauh ini dengan adanya ketentuan adat yang berlaku di Jorong Labuai belum bisa terhapuskan, dan sudah banyak para sarjana dan para cendikiawan yang berusaha untuk membawa para pemuka adat untuk merundingkan dan membicarakan larangan dan ketentuan adat yang ada di Jorong Labuai, namun hasilnya nihil sampai sekarang dikarenakan pemikiran orang di Jorong Labuai masih awam, pemuka adat dan masyarakat setempat masih cendrung mengikuti aturan-aturan adat nenek moyang terdahulu. Berdasarkan masalah di atas perlu pembahasan secara ilmiah dengan bentuk skripsi dengan judul "Larangan Adat *Sabagas* Suami Istri Sebelum Melaksanakn *Walimah al-'Ursy* di Jorong Labuai Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

2. Rumusan Dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis kemukakan rumusan dan batasan masalahnya :

2.1. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana respon masyarakat terhadap larangan adat *sabagas* (serumah) suami istri sebelum melaksanakan *Walimah al-'Ursy* di Jorong Labuai Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabaupaten Pasaman Barat.

2.2. Batasan Masalah

Untuk lebih fokus dan memudahkan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini maka penulis membatasi objeknya yaitu penelitian ini dilakukan di Jorong Labuai Kenagarian Parit Kecamatan. Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian terhadap kasus ini dari tahun 2011 sampai Tahun 2013.

3. Pertanyaan penelitian.

Penulis akan mengemukakan beberapa pertanyaan terhadap kasus yang penulis teliti di antaranya:

3.1. Apa faktor yang menyebabkan adanya larangan *sabagas* suami istri sebelum melaksanaka *Walimah al-'Ursy*. ?

3.2. Bagaimana respon masayarakat terhadap laranagan *sabagas* sebelum melakukan *Walimah al-'Ursy* di Jorong Labuai. ?

3.3. Bagaimana respon tokoh agama terhadap larangan adat *sabagas* suami istri sebelum melaksanak *Walimah al-'Ursy*. ?

4. Tujuan Penelitian

4.1. Untuk mengetahui apa faktor penyebab adanya Larangan adat *sabags* sebelum melakukan *Walimah al-'Ursy* di Jorong Labuai.

4.2. Untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap larangan adat *sabagas* suami sebelum *Walimah al-'Ursy*.

4.3. Untuk mengetahui bagaimana respon tokoh agama terhadap larangan adat *sabagas* suami istri sebelum *Walimah al-'Ursy*.

5. Studi Literatur

Dalam kajian kepustakaan penulis mengambil dua buah skripsi yang berkaitan dengan pembahasan penulis,

5.1. Hariyus Sofiani 308.240 dengan judul Sanksi Adat Perkawinan Sakorong Ditinjau Dari Hukum Islam, Studi Kasus Di Korong Kampung Tangah Nagari Sunur Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana latar belakang sanksi adat perkawinan *Sakorong* yang merupakan suatu tradisi unik yang ada di korong kampung tangah yang tidak ada di korong lain di Nagari Sunur. Jawaban dari rumusan masalah menurut hukum Islam adalah, bahwa kedudukan sanksi adat terhadap orang yang melakukan kawain *Sakorong* dikorong kampung Tangah di Nagari Sanur secara umum hanya merupakan ketentuan adat yang telah turun temurun, perkawinan tetap sah dan sanksi adatnya dalah boleh dalam arti kata tidak bertentangan dengan syariat Islam.

5.2. Rinaldi 305.021 yang judul skripsinya Upacara Adat Perkawinan Sebelum Akad Nikah di tinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Sisawahan Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung. Yang melatar belakangi dalam skripsi ini adalah apabila terjadi sebuah pernikahan maka sebelum acara akad nikah terlebih dahulu di lakukan acara *walimah, bainai, manganta anak daro manjapuik mara pulai,* dan lain sebagainya, maka dapat di pahami bahwa lebih dulu di lakukan acara *walimah* daripada akad nikah, sementara dalam kehidupan di masyarakat

dapat di lihat realitanya akad terlebih dahulu baru acara *walimah.* Upacara adat seperti ini sudah di lakukan secara turun temurun sejak dari nenek moyang di daerah tersebut, yang bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa akan terjadi akad nikah perkawinan antara dua manusia. Untuk menjawab rumusan masalah di atas maka upacara adat seperti ini dibolehkan oleh hukum Islam dalam arti kata tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Sedangkan penulis membahas tentang *Larangan Adat Sabagas Suami Istri Sebelum Melaksanakan walimah al-'Ursy di Tinjau dari Hukum Islam* Studi Kasus di Jorong Labuai Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian skripsi yang penulis paparkan di atas kalau dikaitakan dengan penelitian yang penulis lakukan sangat berbeda, dimana penelitian Harius Sofiani dan Rinaldi memiliki aturan tertentu dan tidak bertentangan dengan syaria'at Islam sedangkan kasus yang penulis teliti memiliki sanksi tersendiri dari ketentuan adat Labuai dimana tidak bolehnya *sabagas* suami istri sebelum *walimah* dilaksanakan.

6. Landasan Teori

Di dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak terlepas dari aturan, baik aturan syari'at maupun aturan adat istiadat dimana manusia itu melangsungkan kehidupan. Aturan itu selalu mengikat baik dari segi agama, sosial, budaya. Permasalahan tentang pernikahan di Jorong Labuai aturan adat sangatlah kental dalam mengaturnya yaitu apabila terjadi pernikahan maka tidak dibolehkan *sabagas* sebelum melaksanakan *walimah al-'Ursy,*

Dengan adanya aturan seperti ini manusia yang sudah melakukan akad nikah belum bisa melakukan hak dan kewajiban lahir maupun batin layaknya suami istri. Padahal menurut ajaran Islam sudah bisa menunaikan hak-hak tersebut.

Hal ini dapat dipahami kalau merujuk kepada ketentuan adat setempat apabila terjadi perkawninan antara laki-laki dan perempuan maka hukum *walimah* yang asalnya sunnah menjadi wajib, padahal menurut syari'at *walimah* itu hukumnya sunnah. Hal inilah yang menjadi motivator buat penulis untuk mengkaji lebih dalam sejauh mana batasnya ketentuan adat bisa diterima di dalam syari'at Islam, dan alasan-alasan adat yang masih mempertahankan adat istiadat di Jorong Labuai.

7. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah dengan penelitian lapangan (*Field Reseach*). (Sugiono 2012, 7). Meskipun menggunakan data dari lingkungan namun tidak tertutup kemungkinan menggunakan data dari sumber tertulis (Library research} sebagai langkah awal untuk teori yang digunakan. Jika dilihat dari jenis data penelitian ini tergolong penelitian kualitatif, karena penulis langsung terjun kelapangan mengamati kasus yang ada di Jorong Labuai dalam hal mengenai tatacara perkawinan dan *Walimah* sehingga dapat ditemukan titik permasalahan tentang larangan adat terhadap suami istri *sabagas* yang telah sah menurut syari'at.

7.1. **Tujuan Penelitian**

7.1.1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan untuk mengatahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan adat yang ada di Jorong Labuai.

7.1.2. Untuk menambah ilmu pengetahuan bgai penulis pada masyarakat dan pembaca pada umumnya sehingga di ketahui kedudukan hukum perkawinan dan *walimah* khususnya tata cara *walimah* yang ada di Jorong Labuai.

7.2. **Sumber Data**

7.2.1. Data Primer

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah penulis peroleh dari pemuka adat, pemuka agama, tokoh masayarakat setempat melalui wawancara dan mengamati langsung sehingga mendapatkan hasil yang konkrit dan jelas.

7.2.2. Data Skunder

Sumber data skunder penulis perolehlahan dari data dokumentasi, artikel-artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Seperti buku *Perkawinan Islam di Indonesia* karangan Prof.Dr. H. Amir Syarifuddin, buku *Fiqh Munakahat* karangan Djamin Nur, buku *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, dan buku yang relevan dengan penelitian ini.

7.3. **Teknik Pengumpulan Data**

7.3.1. Observasi

Istrumen observasi digunakan untuk melihat dan mengamati secara nayata (langsung) data yang belum tertangkap melalui kuesioner dan wawancara. Bagi penulis sendiri teknik ini berguna untuk lebih mendalami jiwa sosial terhadap objek orang lain.

Instrumen ini diupayakan untuk menemukan data bagaiamana larangan adat terhadap pasangan suami istri yang telah akad nikah sebelum melaksanakan *Walimah al-'Ursy* yang dilakukan di Jorong Labuai, apakah di balik kegiatan tersebut terdapat nilai-nilai sosial yang harus dikembangkan atau tidak. Selain itu penulis ingin mengatahui bagaimana tanggapan masyarakat setempat terhadap larangan adat tersebut, sehingga penulis mendapatkan kebenaran secara langsung terhadap larangan dan ketentuan adat tersebut.

7.3.2. Wawancara

Digunakan untuk memperoleh data yang mendalam, terinci dan mengungkap hal yang tidak diperoleh dengan kuesioner dan observasi. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak berencana (tidak terpimpin) dimana pewawancara secara bebas mengajukan pertanyaan kepada responden tanpa terikat (berurutan), dengan draf pertanyaan yang telah tersedia. Pemakaian jenis ini dengan harapan informasi yang diperoleh dari responden cukup banyak.

Metode ini dilakukan terhadap tokoh adat dan para pihak yang berperan penting dalam pelaksanaan adat yang melarang berkumpul suami istri yang sudah akad nikah sebelum melaksanakan *Walimah al-'Ursy* seperti ninik mamak, perangkat adat, tokoh agama, imam, dan masyarakat setempat yang ada di Jorong Labuai. Pelaksanaan wawancara ini dilakukan langsung dengan mengunjungi para pihak yang akan diwawancarai baik di tempat kerja atau langsung bertatap muka ke rumahnya, dengan metode ini penulis dapat mengetahui langsung informasi-informasi dan data penting yang berkaitan dengan ketentuan adat di Jorong Labuai.

7.4. **Teknik Analisis Data**

Data yang telah di kumpul di lapangan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan bantuan pendekatan kuantitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data kepada variabel

sehingga mendapatkan kesimpulan yang relevan dan terperinci terhadap kasus dan masalah yang ada di Jorong Labuai, sehingga tidak melenceng dari permasalahan yang ada di lapangan yaitu yang menyangkut dengan larangan adat *sabagas* sebelum melakukan *Walimah,* yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan yang kongkrit yang bisa di pahami oleh pembaca tentang permasalahn yang di teliti. (Soekanto 1986, 28)

UIN IMAM BONJOL
PADANG